



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register : 002/PS.REG/12.1202/1/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Ramlan Lubis
b. Pekerjaan : Ketua Pimpinan Cabang Partai
Kebangkitan Nusantara Kabupaten
Mandailing Natal
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Panggautan Kec. Natal
2. a. Nama : Drs. Eddy Sayuti
b. Pekerjaan : Sekretaris Pimpinan Cabang Partai
Kebangkitan Nusantara Kabupaten
Mandailing Natal
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Pidoli Lombang Kec. Panyabungan

untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Kebangkitan Nusantara Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024;

24 Jam setelah pemberitahuan, bahwa permintaan *unlock* SIKADEKA diterima dan disampaikan kepada Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Mandailing Natal;

4. Setelah point 1, 2 dan 3 terpenuhi maka KPU Kabupaten Mandailing Natal akan menerbitkan keputusan pembatalan SK Nomor 58 tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Kebangkitan Nusantara sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;
5. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 1 tidak terpenuhi, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 2 dan 3 tidak dapat dilanjutkan dan pembatalan SK Nomor 58 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada point 4 tidak dapat diterbitkan;
6. Apabila ketentuan pada point 1 dapat dipenuhi, namun permohonan *unlock* Aplikasi SIKADEKA sebagaimana dimaksud pada point 2 tidak terpenuhi oleh KPU Provinsi dan/atau KPU RI maka SK Pembatalan sebagaimana dimaksud pada point 4 tidak dapat diterbitkan;
7. Apabila terjadi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 5 dan 6 maka partai kebangkitan Nusantara Kabupaten Mandailing Natal tidak boleh lagi mengajukan gugatan/keberatan terhadap SK Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Kebangkitan Nusantara sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 tanggal 20 Januari 2024 melalui jalur apapun.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari

Terhadap

KPU Kabupaten Mandailing Natal yang berkedudukan di Panyabungan dengan alamat Jalan Merdeka Nomor 2 Kayujati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara mediasi permohonan Nomor Register 002/PS.REG/12.1202/1/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

Menanggapi Permohonan Sengketa Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Mandailing Natal yang pada pokoknya agar pembatalan Partai Kebangkitan Nusantara sebagai peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2024 dibatalkan/dicabut.

Berangkat dari semangat KPU Melayani Peserta Pemilu maupun Pemilih dan mempertimbangkan tidak adanya pihak terkait yang dirugikan jika SK Pembatalan dimaksud dicabut, maka Pemohon dan Termohon bersepakat :

1. Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Mandailing Natal menyerahkan LADK secara manual selambat-lambatnya pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 pukul 23.59 WIB;
2. Selanjutnya KPU Kabupaten Mandailing Natal akan bersurat kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menyampaikan pokok putusan mediasi serta meminta *unlock* Aplikasi SIKADEKA. Agar Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Mandailing Natal dapat menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada Point 1 melalui Aplikasi SIKADEKA;
3. Dalam hal permohonan *unlock* sebagaimana dimaksud pada Point 2 dipenuhi oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dan/atau KPU RI maka Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Mandailing Natal wajib menyampaikan LADK melalui Aplikasi SIKADEKA paling lambat 1 x


kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 25 bulan Januari Tahun 2024 yang dihadiri oleh 1) Asrizal Lubis, S.Th.I, 2) Bambang Saswanda, S.I.Kom, 3) Muhammad Amin, M.Si masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 bulan Januari tahun 2024 oleh 1) Asrizal Lubis, S.Th.I, 2) Bambang Saswanda, S.I.Kom, 3) Muhammad Amin, M.Si masing-masing sebagai majelis Mediasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan dibantu oleh Asrul Azis, ST sebagai sekretaris.

Majelis Mediasi


Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal,

Ketua Majelis,




Asrizal Lubis, S.Th.I

Anggota Majelis,



Muhammad Amin, M.Si

Anggota Majelis,



Bambang Saswanda, S.I.Kom,

Sekretaris



ASRUL AZIS, ST

NIP: 19780606 200903 1 004